	<b>No.PR.28.3-V0</b> <b>Prosedur Pelaksanaan Kerjasama</b>	<b>Koor.</b> <b>PHK</b>	<b>DIR</b>
		<b>29 Juni 2022</b>	

**1. Tujuan**

- Merencanakan program Kerjasama Politeknik Negeri Batam dengan Pihak Eksternal


**2. Ruang Lingkup**


- Identifikasi kegiatan Kerjasama dan menyiapkan kegiatan pelaksanaan kerjasama

Controlled

3. Uraian Prosedur


Diagram Alir Proses Bisnis



	<b>No.PR.28.3-V0</b> <b>Prosedur Pelaksanaan Kerjasama</b>	<b>Koor. PHK</b>	<b>DIR</b>
		<b>29 Juni 2022</b>	

### Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Staf Humas dan Kerjasama, mempersiapkan rencana kegiatan	Rencana kegiatan dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjadwalan</li> <li>• Rapat</li> <li>• Dan lain-lain sesuai kebutuhan</li> </ul>
Sub Koordinator Humas dan Kerjasama, melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Kerjasama dengan mitra dan unit internal terkait	Kegiatan bisa berupa rapat, dan lain-lain
Unit Kerja, melaksanakan kegiatan dengan mitra	Berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan</li> <li>- Rapat (daring/luring)</li> </ul>
Staf Humas dan Kerjasama, mengarsipkan laporan Kerjasama	Sebagai salah satu data untuk Laporan Evaluasi Diri (LED)
KPI	Catatan
B.1.15.7	Jurusan melaksanakan kerjasama pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan bidang PS pada level internasional, nasional ataupun wilayah/lokal setiap tahun. *)
B.1.15.8.a	Jurusan melaksanakan kerjasama dengan memenuhi 3 aspek berupa:*) a. aspek kemanfaatan terhadap proses pembelajaran, penelitian, PKM;
B.1.15.8.b	Jurusan melaksanakan kerjasama dengan memenuhi 3 aspek berupa:*) aspek peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS
B.1.15.8.c	Jurusan melaksanakan kerjasama dengan memenuhi 3 aspek berupa:*) aspek kepuasan mitra dan keberlanjutan kerjasama setiap tahun
B.1.5.12	Polibatam menetapkan presentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra pada tahun 2020 sebesar 80% dengan kenaikan minimal sebesar 5% setiap tahunnya
B.1.15.14.a	Unit Kerjasama melaksanakan layanan pengelolaan kerjasama sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: ##) a. menyusun dan/atau memperbaiki draf/salinan MoU/MoA maksimal 1 hari setelah permintaan penyusunan/perbaruan
B.1.15.14.b	Unit Kerjasama melaksanakan layanan pengelolaan kerjasama sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: ##)

	<b>No.PR.28.3-V0</b> <b>Prosedur Pelaksanaan Kerjasama</b>	<b>Koor. PHK</b>	<b>DIR</b>
		<b>29 Juni 2022</b>	

	b. merespon permintaan layanan maksimal 15 menit setelah permintaan masuk melalui media manapun sebagai pintu layanan
B.1.15.14.c	Unit Kerjasama melaksanakan layanan pengelolaan kerjasama sesuai standar waktu layanan yang ditentukan yaitu: ##) c. menindaklanjuti permintaan mitra maksimal 1 hari setelah adanya permintaan

#### 4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Monitoring Kerjasama	BO.28.4.1 Borang Monitoring Kerjasama	Unit Kerjasama	5 Tahun
2.	Laporan Evaluasi Diri	FO.2.3.1 Format Evaluasi Diri Unit	Unit Kerjasama	5 Tahun

Controlled